



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 564 TAHUN 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72083);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat.
- KETIGA : Semesta Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah program strategis milik klien pengawasan yang berpotensi untuk dilakukan pengawasan.
- KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*) dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 564 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT TAHUN 2021

I. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan pemberian asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (*systematic and disciplined approach*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), meliputi:

- a. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (*sustainable*) melalui pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*);
- b. pelaksanaan asurans (*assurance*) yang fokus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi;
- c. pemberian konsultasi (*consulting*) untuk meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian;

- d. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- e. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM).

III. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya atas:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. pengelolaan sumber daya daerah;
- d. pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD;
- g. pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara;
- h. penyelenggaraan SPIP; dan
- i. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

V. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), dengan fokus meliputi:

A. Kegiatan Audit

1. Program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
3. Penjatuhan sanksi administratif oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat Gubernur.
4. Penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
5. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan bahwa optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak telah dilaksanakan.
6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan.
7. Probit Audit

B. Kegiatan Reviu

1. Rencana pembangunan jangka menengah
2. Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

C. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

1. Penilaian maturitas SPIP

2. Penyerapan anggaran / pemeriksaan kas
 3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP
 4. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH).
 6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
 7. Pelaksanaan survei penilaian integritas
- D. Kegiatan Pengawasan Lainnya
1. Pemeriksaan akhir jabatan
 2. Pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar.
 3. Pengendalian gratifikasi.
 4. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
 5. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
 6. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 7. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 8. Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 9. Pengembangan *Audit Management System* (AMS) dan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM).
 10. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.
- E. Kegiatan Konsultasi
1. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko.
 2. Sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah.
 3. Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 4. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.
 5. Pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.
- F. Kegiatan Dukungan Pengawasan
1. Pendidikan dan pelatihan.
 2. Pelatihan Kantor Sendiri.

VI. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Hasil pengawasan intern dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Gubernur dan pimpinan klien pengawasan. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Klien pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan intern diterima.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA
 NOMOR 564 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA
 PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

SEMESTA PENGAWASAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

NO	DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	A.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD
2	Biro Pemerintahan	
	A.	Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
	B.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan
3	Biro Hukum	
	A.	Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
	B.	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
	C.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum
4	Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
	B.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur
	C.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5	Biro Kesejahteraan Sosial	
	A.	Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial
6	Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
	B.	Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual
7	Biro Kepala Daerah	
	A.	Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
	B.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
	C.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
8	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	
	A.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah
	B.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah
	C.	Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
	D. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum
9	Biro Kerjasama Daerah
	A. Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
	B. Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
	C. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
	D. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
10	Biro Perekonomian Dan Keuangan
	A. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
	B. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian
11	Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
	A. Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
	B. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
12	Dinas Bina Marga
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
	D. Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	F. Program Peningkatan Pencahayaan Kota
13	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Peningkatan Pencahayaan Kota
14	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
	D. Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
15	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Peningkatan Pencahayaan Kota
16	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel
	A. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Dan Jembatan
	B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	C. Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	D. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Bina Marga
	E. Program Peningkatan Pencahayaan Kota

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
NO	
	A. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	B. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	C. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	D. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
737	Kelurahan P.Tidung - Kep. Seribu
	A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	B. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	C. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	D. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	E. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
738	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu
	A. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	B. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	C. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	D. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 564 TAHUN 2021
TENTANG
KEBLIAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2021

1. INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

NO	AREA PENGAWASAN (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)	2021												JUMLAH PERSONEL	JUMLAH SIANG	ALOKASI (Rp)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Audit atas kegiatan PBJ percepatan penanganan Covid-19 dibawah Asasno Pemerintahan														12	30	54.000.000
		SE Seida 22 Tahun 2020. SE Seida 67 Tahun 2020.															
		Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengadain barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemenuhi prinsip Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Lokasi, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyediaan (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid 19															
		Pengadain barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus yang sudah dikontrolkan dan dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan PPK yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya TA 2020															
2	Audit Penggunaan Peminjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020 atas Kegiatan Pekerjaan Pengendalian Banjir berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Diskominfotik - UP. JSC														4	10	6.000.000
		Adanya kegiatan yang diayai oleh Anggaran Peminjaman Daerah Melalui dan/atau cara atau status ketatan, berbasis teknologi, Informasi dan Komunikasi TA 2020 pencapaian tujuan serta pengendalian risiko dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program															
		Kegiatan pekerjaan pengendalian banjir Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban kegiatan															
3	Audit Atas Kegiatan Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.														13	20	39.000.000
		Sesuai SE Sekda Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Tertugas Untuk Mendanaai Kebutuhan Percepatan Penanganan Covid-19, Penanganan Covid-19 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan PBJ dalam yang berlaku.															
		Memulai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Tertugas (BTT) Kegiatan Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan															
		Rencana Belanja Kebutuhan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19															
4	Audit Atas Kegiatan Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung Bagi Orang Tanpa Gejala Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.														13	20	39.000.000
		Sesuai SE Sekda Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Tertugas Untuk Mendanaai Kebutuhan Percepatan Penanganan Covid-19, Penanganan Covid-19 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan PBJ dalam yang berlaku.															
		Memulai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penggunaan Belanja Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung Bagi Orang Tanpa Gejala Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan															
		Rencana Belanja Kebutuhan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Akomodasi Fasilitas Pendukung Bagi Orang Tanpa Gejala Dalam Rangka Penanganan Covid-19															

KERJAKAN PEGAWAIAN LAHIRNYA

1	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Permendagri No. 23 Tahun 2020 (mandatori)	Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pembertonan pungli	Pelayanan publik pada UKPD di Lingkungan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	UKPD di Lingkungan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	menyusulkan	
2	Pemeriksaan Akhir Jabatan	Sesuai Kebutuhan	Menilai batas dan tanggung jawab antara Kepala SKPD/UKPD lama dengan yang baru	Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Aset pada SKPD yang mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala SKPD)	Pembatasan batas dan tanggung jawab antara Kepala SKPD/UKPD (pejabat lama dengan pejabat baru)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3	Pemeriksaan Investigasi/Pemantauan/Pengeduan Masyarakat/Kerus	Pengeduan masyarakat, Perintah Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota/Perintah Perangko	Untuk merundaklanjuti adanya laporan/ Pengeduan masyarakat/ Perintah Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota/ Perintah Perangko daerah dalam membuktikan terjadinya penyimpangan wewenang dan tindak pidana korupsi	penyimpangan yang berakibat penyimpangan wewenang dan/atau merugikan keuangan daerah	Meyakinkan adanya penyimpangan atau pelanggaran: pelanggaran Daerah/ Pengadaan Bar... asa/ Pembangunan... as/ jalan/ Pengelolaan sumber daya air/ Pengelolaan perikanan, pengelolaan dana BOS BOP, Pengelolaan Bansos dan eubendi/ Dasapung pegawai	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4	Publikasi dan Konsultasi melalui Kurikulum Pengawasan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu	Perangkat daerah/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
[Signature]
ANIES BASWEDAN